

## BAB 1 : PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Setiap pekerjaan selalu mengandung resiko dan bahaya dalam bentuk kecelakaan kerja. Jumlah kasus kecelakaan akibat kerja tahun 2011-2014 yang paling tinggi pada tahun 2013 yaitu 35.917 kasus kecelakaan kerja (tahun 2011 tercatat 9.891 kasus; tahun 2012 tercatat 21.735 kasus; tahun 2014 tercatat 24.910 kasus). Provinsi dengan jumlah kasus kecelakaan akibat kerja tertinggi pada tahun 2011 adalah Provinsi Banten, Kalimantan Tengah dan Jawa Timur; tahun 2012 adalah Provinsi Jambi, Maluku dan Sulawesi Tengah; tahun 2013 adalah Provinsi Aceh, Sulawesi Utara dan Jambi; tahun 2014 adalah Provinsi Sulawesi Selatan, Riau dan Bali. <sup>(1)</sup>

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 87 Ayat 1 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa “Setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”. <sup>(2)</sup>

Dalam Permenaker RI No. Per. 05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pasal 3 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa “Setiap perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran,

pencemaran lingkungan, dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3).<sup>(3)</sup>

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara normatif sebagaimana terdapat pada PER.05/MEN/1996 pasal 1, adalah bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.<sup>(4)</sup>

PT. Megasawindo Perkasa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit, didirikan pada tahun 1997 dengan akte notaris No 02 tanggal 2 April 1997 Notaris Lanny Wijaya SH yang berkantor Pusat di Jalan Dipenegoro No 7 Padang Sumatera Barat, dengan lokasi yang terletak di 2 Kabupaten, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo dan 4 kecamatan, yaitu : Kecamatan Pelepat Ulu, Kecamatan Pelepat Ilir dan kecamatan Babeko dan Kecamatan Tebo Tengah, Provinsi Jambi.

Bedasarkan studi lapangan yang dilakukan peneliti di wilayah PT. Megasawindo Perkasa, ditemukan 11 kasus kecelakaan kerja di area kerja pabrik pada tahun 2014, 5 kasus kecelakaan kerja di area kerja pabrik pada tahun 2015. Tipe kecelakaan yang terjadi pada tahun 2014 di PT. Megasawindo Perkasa yaitu berupa Jari terjepit bola *valve pneumatic Desander Slugde* sebanyak 1 orang, jari terjepit cantolan pengait sling loader sebanyak 1 orang, Tangan melepuh terkena steam sebanyak 1 orang, Tangan

robek kena plat kaleng thinner sebanyak 1 orang, Tangan robek kena plat screw conveyor sebanyak 1 orang, mata pijar di workshop sebanyak 1 orang, luka bakar di Threshing Station & USB, Digester & Press, dan Boiler sebanyak 3 orang, kaki terjepit di Shredder Station sebanyak 1 orang.

PT. Megasawindo Perkasa memiliki kotak P3K di setiap sudut ruangan dan PT. Megasawindo Perkasa juga memiliki 1 unit mobil ambulance untuk mengantarkan para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja terutama pada kecelakaan yang berat. Setiap kecelakaan yang terjadi, selalu ada penanganan dari pihak Perusahaan sesuai dengan jenis kecelakaannya, antara lain kecelakaan ringan mengakibatkan luka ringan dan tidak perlu opname di rumah sakit, kecelakaan rsedang mengakibatkan luka serius dan perlu dirawat sementara di rumah sakit, kecelakaan berat mengakibatkan luka berat yang mengakibatkan cacat seumur hidup (amputasi dll).

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, makan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. Megasawindo Perkasa Kabupaten Bungo Tahun 2016”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. Megasawindo Perkasa Kabupaten Bungo Tahun 2016.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui komitmen dan kebijakan pihak manajemen terhadap K3 di PT. Megasawindo Perkasa Kabupaten Bungo.

2. Untuk mengetahui perencanaan K3 di PT. Megasawindo Perkasa Kabupaten Bungo.
3. Untuk mengetahui penerapan program K3 PT. Megasawindo Perkasa Kabupaten Bungo
4. Untuk mengetahui pelaksanaan pengukuran dan evaluasi program K3 di PT. Megasawindo Perkasa Kabupaten Bungo
5. Untuk mengetahui tinjauan ulang terhadap program K3 yang telah dilakukan di PT. Megasawindo Perkasa Kabupaten Bungo.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Perusahaan, sebagai bahan masukan untuk pengembangan wahana ilmu pengetahuan tentang program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap pencegahan kecelakaan kerja pada pekerja.
2. Mahasiswa, sebagai bahan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pengalaman tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di suatu perusahaan.
3. Pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka kebijakan penanggulangan penyebab kecelakaan kerja pada suatu perusahaan.

#### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan pada PT. Megasawindo Perkasa Kabupaten Bungo dengan melihat SMK3, meliputi :

1. Komitmen dan kebijakan k3
2. Perencanaan K3

3. Penerapan program K3
4. Pengukuran dan evaluasi program K3

Tinjauan ulang dan peningkatan oleh pihak manajemen

